



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/102 /HK.02/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PERUMUS BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan karena adanya perubahan pola penentuan biaya perkara, dipandang perlu merubah serta menyesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- b. Bahwa guna menjamin ketepatan penentuan biaya perkara sebagaimana tersebut dalam poin a di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Perumus Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas implementasi Aplikasi "SIWAS-MARI" di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

6.Keputusan..



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
7. Pasal 45 ayat (4) R.Bg;
8. Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 86 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 646 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Darat dan Angkutan Sungai di Kabupaten Barito Selatan.

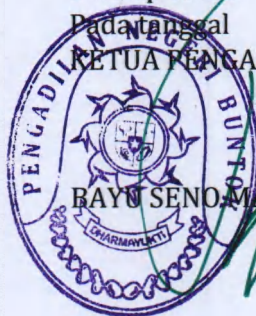
MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PERUMUS BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.
- PERTAMA** : Memerintahkan kepada Tim Perumus Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Instansi terkait untuk menetapkan kembali panjar biaya perkara dan biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II
Nomor : W.16-U6/102/HK.02/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Tim Perumus Biaya Panggilan
Dan Pemberitahuan Putusan Dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

TIM PERUMUS BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN DALAM WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.	KETUA	KETUA TIM
2.	LEO SUKARNO, S.H.	WAKIL KETUA	ANGGOTA
3.	SUPRIADI, S.H.	PANITERA	ANGGOTA
4.	SHIFA NATASA, S.H.	PP/PLT. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
5.	YURIS. S.	JURUSITA PENGANTI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO